



Politik Tanpa Pilihan: Pragmatisme Partai Politik dalam Fenomena Kemunculan Kolom Kosong Pada Pilkada Kota Samarinda 2024

Ilham Nur Ashari¹, Niken Nurmiyati², Mohammad Taufik³, Muh. Fichriyadi Hastira⁴

Abstract

The emergence of an empty column is an anomaly in the constellation of Regional Head Elections (Pilkada). The presence of the kolom kosong (none of the above/NOTA) in the local election indicates the pragmatism practiced by political parties. The purpose of this study is to determine the factors that cause the emergence of an empty column in the 2024 Pilkada in Samarinda City. The method used is descriptive qualitative by analysing government regulations on Pilkada, articles, books, news and official websites. The results showed that the empty column phenomenon in the Samarinda City Regional Election was part of the local political dynamics that displayed the pragmatism of political parties by forming a large coalition to support the incumbent. The high electability of Andi Harun and Saefuddin Zuhri was the main factor that encouraged political parties to prefer joining a large coalition rather than supporting alternative candidates. This constellation had an impact on the loss of the function of the opposition and limited political alternatives for the community, thus creating political conditions without choice.

Keywords

None of the Above; Pragmatism; Regional Head Elections

Abstrak

Kemunculan kolom kosong menjadi anomali pada konstelasi pemilihan kepala daerah (Pilkada). Hadirnya kolom kosong pada Pilkada mengidentifikasi adanya pragmatisme yang dilakukan oleh partai politik. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kemunculan kolom kosong pada Pilkada Kota Samarinda 2024. Metode yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan menganalisis peraturan pemerintah seputar Pilkada, artikel, buku, berita dan website resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena kolom kosong pada Pilkada Kota Samarinda 2024 merupakan bagian dari dinamika politik lokal yang menampilkan sikap pragmatisme partai politik dengan membentuk koalisi besar untuk mendukung petahana. Tingginya elektabilitas Andi Harun dan Saefuddin Zuhri menjadi faktor

¹ Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

² Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

³ Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

⁴ Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

Corresponding Author:

Niken Nurmiyati, Ilmu Pemerintahan, Universitas Mulawarman, Jl. Muara Muntai, Kampus Gunung Kelua, Samarinda, Indonesia ✉ nikennurmiyati@fisip.unmul.ac.id



utama yang mendorong partai-partai politik lebih memilih bergabung dalam koalisi besar daripada mengusung calon alternatif. Konstelasi tersebut berdampak pada hilangnya fungsi oposisi serta terbatasnya alternatif politik bagi masyarakat, sehingga menciptakan kondisi politik tanpa pilihan.

Kata Kunci

Kolom Kosong; Pragmatisme; Pilkada

Article history

Received 25 June 2025

Revised 4 August 2025

Accepted 14 August 2025

Published 5 September 2025

Cite this article

Ashari, I.N., Nurmiyati, N., Taufik, M., & Hastira, M.F. (2025). Politik Tanpa Pilihan: Pragmatisme Partai Politik dalam Fenomena Kemunculan Kolom Kosong Pada Pilkada Kota Samarinda 2024. *Jurnal Politik Profetik*, 13(2), 114-135. <https://doi.org/10.24252/profetik.v13i2a1>

Pendahuluan

Pilkada merupakan bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin dalam pemerintahan di tingkat lokal (Alaydrus et al., 2023). Proses Pilkada menjadi penting dan esensial dalam mewujudkan iklim demokrasi yang berkualitas (Holqi et al., 2025). Dalam sejarahnya, sistem Pilkada telah mengalami perubahan, dari pemilihan secara tidak langsung menjadi sistem pemilihan langsung oleh rakyat (Gunawan & Mujahidah, 2024). Perubahan tersebut didasari oleh dinamika politik, khususnya dampak dari pemilihan secara tidak langsung berupa korupsi politik, akuntabilitas yang lemah, dan praktik kerja sama politik yang tidak memprioritaskan transparansi melainkan berfokus pada penggunaan uang untuk mempengaruhi keputusan politik (*money politics*) (Ibnususilo et al., 2024). Sebagai respon atas ragam masalah tersebut, maka mekanisme diubah menjadi pemilihan secara langsung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Karena itu, pemilihan secara langsung mulai dilaksanakan sejak Pilkada 2005 hingga Pilkada 2024.

Tabel 1. Jumlah Daerah yang Menyelenggarakan Pilkada

No.	Tahun	Provinsi	Kabupaten	Kota	Total
1.	2005	11	179	36	226
2.	2015	9	224	36	269
3.	2017	7	76	18	101
4.	2018	17	115	39	171
5.	2020	9	224	37	270
6.	2024	37	415	93	545

Sumber: Olahan peneliti dari berbagai sumber, 2025.

Tabel di atas menyajikan rekapitulasi jumlah daerah yang telah menyelenggarakan Pilkada dengan mekanisme pemilihan langsung sejak tahun 2005 hingga 2024. Data tersebut memperlihatkan bahwa jumlah daerah penyelenggara Pilkada mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Selain dinamika jumlah daerah, pelaksanaan Pilkada juga dihadapkan pada berbagai permasalahan, antara lain terkait regulasi dan penjadwalan, mekanisme seleksi atau penjurangan calon, praktik politik uang, serta potensi kerusuhan (Waris et al., 2025; Amiruddin, 2018; Aba et al., 2023; Ulyanisa & Satrio, 2021).

Permasalahan-permasalahan pada Pilkada di atas, berbarengan dengan munculnya calon tunggal sejak Pilkada 2015 yang melawan kolom kosong. Kolom kosong merupakan representasi dari pilihan tidak setuju dengan satu pasangan calon yang ada. Kehadiran kolom kosong ini bukan hanya ekspresi politik warga semata, tetapi juga menjadi tantangan berbagai pihak untuk menyelenggarakan Pilkada yang kompetitif. Terdapat beberapa calon tunggal pada Pilkada 2015, yakni Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Timor Tengah Utara, namun fenomena tersebut belum mendapat perhatian besar dari publik (Dwi, 2024). Lalu selanjutnya pada Pilkada 2017 tercatat 9 daerah yang melaksanakan Pilkada dengan kondisi hanya 1 pasangan calon saja (Kami, 2017). Pilkada 2018 terdapat 16 kabupaten/kota dimana calon tunggal yang melawan kolom kosong dari 154 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada (Yantomi, 2022). Lalu selanjutnya pada Pilkada 2020 terdapat 25 daerah yang mengalami hal serupa dari 270 daerah (Grehenson, 2024) hingga pada tahun 2024 ada sebanyak 37 daerah yang memiliki calon tunggal dari 545 daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak.

Gambar 1. Jumlah Kolom Kosong di Berbagai Daerah di Indonesia



Sumber: Olahan Peneliti dari berbagai sumber, 2025.

Data di atas memperlihatkan peningkatan fenomena calon tunggal melawan kolom kosong pada pilkada di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2024 fenomena calon tunggal dalam penyelenggaraan Pilkada selalu mengalami kenaikan. Pada Pilkada 2024 lalu, dari 37 daerah yang melaksanakan Pilkada dengan kondisi calon tunggal, terdapat 2 daerah dimenang-

kan oleh kolom kosong yaitu Kabupaten Bangka dengan total perolehan suara kolom kosong sebanyak 57,25% dan kota Pangkal Pinang yang memperoleh suara kolom kosong sebanyak 57,98% (Komisi Pemilihan Umum, 2024).

Munculnya calon tunggal dalam Pilkada kerap dipicu oleh dominasi salah satu partai politik dan tingginya biaya politik (Abdullah, 2024). Selain itu, alasan munculnya calon tunggal juga diliputi dengan dominasi petahana, koalisi gemuk partai politik, dan krisis kader partai (Ilham & Sujatmiko, 2022; Romli, 2018; Pradana et al., 2022). Fenomena calon tunggal pada Pilkada memperlihatkan bagaimana kondisi dinamika politik yang kompleks dan hal tersebut juga terjadi di Kota Samarinda.

Fenomena calon tunggal yang terjadi di Kota Samarinda pada Pilkada 2024 merupakan pertama kali sepanjang sejarah Pilkada di Kota Samarinda. Terdapat satu pasangan calon yaitu Dr. Andi Harun selaku calon walikota dan H. Saefuddin Zuhri, S.E., M.M. sebagai calon wakil walikota melawan kolom kosong. Pada awal menjelang pendaftaran calon walikota dan wakil walikota, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda memperkirakan bahwa akan ada kontestasi besar antara 5 partai besar yang ada di Kota Samarinda seperti Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, dan PKS hal ini didasari dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang memberikan peluang besar bagi partai politik yang ada di Kota Samarinda untuk mengusung calon kandidat terbaik mereka masing-masing. Namun pada realitasnya, 10 partai politik (parlemen) dan 1 partai politik (non-parlemen) mendukung pasangan Dr. Andi Harun dan H. Saefuddin Zuhri, S.E., M.M. sebagai calon walikota dan wakil walikota. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa adanya pragmatisme partai yang mengarah pada tindakan kepentingan praktis untuk mencapai tujuan sehingga dampaknya menciptakan kondisi tidak adanya partai yang mengambil peran sebagai oposisi serta masyarakat yang tidak diberikan pilihan alternatif.

Terdapat beberapa penelitian yang telah membahas mengenai dampak pragmatisme partai politik terhadap kemunculan fenomena calon tunggal melawan kolom kosong pada pemilihan kepala daerah. Menurut Abdullah (2024) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa hadirnya calon tunggal dalam Pilkada secara normatif berasal dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XII/2015 yang memberikan ruang kepada masyarakat dalam menentukan pilihan terhadap kandidat yang maju pada Pilkada dengan mekanisme memberikan suaranya pada pilihan setuju atau tidak setuju. Selain itu, kemunculan calon tunggal juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya besarnya anggaran politik yang dimiliki kandidat tertentu, sehingga mampu menguasai atau menggalang dukungan mayoritas partai politik.

Selain itu, beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa fenomena calon tunggal tidak lepas dari pragmatisme partai politik. Iin Gitacahyani (2022) menjelaskan bahwa kemunculan kolom kosong pada Pilkada Kabupaten Gowa tahun 2020 disebabkan oleh beberapa hal yang menjadikan kondisi Pilkada pada saat itu hanya ada satu pasangan calon melawan kolom kosong. Terdapat 3 indikasi utama

dari lahirnya calon tunggal pada Pilkada yaitu elektabilitas yang tinggi dari berbagai survei sehingga mengakibatkan partai politik yang ada memilih satu pasangan untuk dicalonkan, selanjutnya partai politik memiliki ketidakmampuan dalam menghasilkan kader yang berkualitas untuk berkontestasi. Hal ini didasari dengan tidak maksimalnya proses kaderisasi internal partai politik, dan yang terakhir ialah pilihan partai politik untuk menghindari persaingan. Di sisi lain, kajian dari Akbar Aba, Karim Suryadi, dan Matang (2023) dalam kajian menjelaskan bahwa anggaran politik yang sangat tinggi, dan ketidakmampuan partai dalam melahirkan kader yang dapat maju dalam Pilkada, serta pragmatisme partai politik memberikan dampak yang mengharuskan partai melakukan koalisi besar dengan mendukung satu calon saja.

Meski demikian, kajian yang secara khusus mengkorelasikan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, strategi pragmatisme partai, dan kondisi tetap hadirnya kolom kosong pada Pilkada seperti yang terjadi di Kota Samarinda masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk menganalisis dan mengkaji lebih dalam lagi mengenai pragmatisme partai politik dan penyebab kemunculan kolom kosong di tengah kondisi ruang konstitusional yang telah memadai untuk menghadirkan kompetisi elektoral terkhususnya pada Pilkada Kota Samarinda 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan pragmatisme dalam politik untuk menganalisis strategi aktor politik.

Metode

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan faktual mengenai kemunculan kolom kosong pada Pilkada Kota Samarinda 2024 dalam konteks pragmatisme partai politik. Partai politik yang berperan sebagai pilar demokrasi lebih memilih menjalankan kepentingan praktis untuk memenangkan kekuasaan, sehingga menghadirkan fenomena calon tunggal tanpa ada calon alternatif yang kompetitif. Penelitian ini juga mencoba untuk memberikan pembahasan lebih lanjut mengenai fenomena calon tunggal melawan kolom kosong dengan menghubungkan antara kemunculan kolom kosong dalam Pilkada pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang memberikan ruang bagi partai politik untuk berkompetisi dalam Pilkada.

Dalam melakukan penelitian yang terorganisir maka diperlukan adanya metode penelitian (Rukhmana et al., 2022). penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam mengenai pemahaman realitas sosial secara kontekstual, menyeluruh, dan mendalam (Sulistiyono, 2023). Teknik pengumpulan data yang akan digunakan ialah *study literature* (studi pustaka) yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang kredibel dan relevan.

Dalam melakukan penelitian, terdapat data primer dan data sekunder yang akan digunakan untuk mendeskripsikan fenomena yang akan diteliti. Data primer yang akan digunakan terdiri dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Per-

bahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, dan laporan Komisi Pemilihan Umum. Kemudian, data sekunder bersumber dari artikel jurnal, buku, berita, dan website resmi yang difilter dengan jarak waktu periode mulai dari tahun 2015 hingga 2025.

Pembahasan

Pragmatisme Partai Politik: Sebuah Tinjauan Teoretis

Konsep Pragmatisme

Kebenaran menjadi elemen yang fundamental dalam kehidupan manusia dikarenakan suatu kebenaran dapat menjadi tolak ukur utama dalam melakukan tindakan dan mengambil keputusan. Upaya manusia untuk menemukan kebenaran terdapat dalam beberapa pendekatan yang mengarah pada rasio (akal), pengalaman empiris, ataupun kombinasi keduanya. Isu-isu yang mendasar berhubungan dengan bagaimana suatu pengetahuan diperoleh serta bagaimana hakikat kebenaran untuk ditentukan menjadi suatu kajian epistemologi, yaitu cabang filsafat yang telah mengalami perkembangan signifikan mulai sejak abad ke-17 (Junaidi, 2016).

Memasuki abad ke-19 dan 20, aliran empirisme mengalami perkembangan menjadi berbagai cabang ilmu filsafat modern, seperti positivisme, materialisme, dan yang paling menonjol yaitu pragmatisme. Dalam konteks pragmatisme ini menjelaskan bahwa kebenaran dari suatu ide ataupun gagasan ditentukan oleh kebermanfaatannya praktisnya pada kehidupan (Junaidi, 2016). Dengan demikian, sebuah gagasan dinilai benar apabila mampu menghasilkan dampak yang positif, fungsional, dan dapat diterapkan secara konkrit. Pada pendekatan ini memberikan suatu dimensi baru dalam kerangka yang fleksibel, kontekstual, dan berorientasi pada hasil nyata, bukan hanya berdasarkan rasionalitas atau pengalaman secara empiris.

Secara etimologis, pragmatisme sendiri berasal dari kata “*Pragma*” yang merujuk pada bahasa Yunani dan ada juga yang menyebut sebagai “*Pragmatikos*”, keduanya sama-sama mengarah pada suatu perbuatan atau tindakan (Wasitohadi, 2012). Dalam ilmu filsafat, pragmatisme merupakan aliran pemikiran yang menekankan pada manfaat yang praktis dan hasil nyata sebagai tolak ukur kebenaran suatu ide atau tindakan. Konsep pragmatisme memandang bahwa kebenaran, nilai, dan moralitas harus dikaitkan dengan konsekuensi praktisnya. Perilaku pragmatisme menjadi cerminan pada filsafat modern yang merujuk pada proses, pengalaman, dan hasil yang nyata dibandingkan keyakinan mutlak yang tidak fleksibel, namun pada penerapan pragmatisme yang secara ekstrem dapat menjadi gejala yang serius

sehingga memberikan dampak buruk terhadap etika, prinsip, dan moral jika hal tersebut tidak dikontrol oleh norma sosial dan hukum yang konkrit (Gitacahyani, 2022). Pragmatisme menjadi suatu pemahaman yang berupaya untuk menengahi empiris dan idealis serta menghubungkan nilai-nilai krusial dalam 2 hal tersebut (Ratnasari, 2023).

Menurut Charles Sanders Peirce, makna dari inti pragmatisme merupakan konsep yang jelas dapat memiliki suatu makna apabila konsep tersebut diimplementasikan secara nyata. Konteks ini bermaksud untuk menunjukkan suatu konsep yang dapat memberikan pengaruh praktis secara langsung kepada konsep lainnya. Saat suatu pembahasan yang mengacu pada suatu objek namun tidak ada konsekuensi praktis terhadap hal tersebut, maka dapat disimpulkan pembahasan tersebut tidak memiliki arti (Munawwaroh et al., 2024). Selanjutnya konsep pragmatisme menurut John Dewey yang dikenal dengan sebutan *experimental* atau *instrumentalis* menekankan tujuan untuk menghasilkan masyarakat yang progresif dan mandiri dalam menyelesaikan masalah sebagai bentuk penerapannya dan tidak hanya menetap pada pemikiran saja (Ratnasari, 2023).

Dengan demikian, munculnya pragmatisme didasarkan oleh kebutuhan untuk menghubungkan antara empirisme dan idealisme serta menjadi landasan filosofis yang relevan pada konteks perubahan sosial dan pendidikan kontemporer. Tokoh-tokoh utama seperti Charles S. Peirce dan John Dewey menegaskan terkait suatu ide dapat lebih bermakna apabila ide tersebut memiliki manfaat atau implikasi praktis yang dapat diuji. Namun dari konsep kedua tokoh tersebut terdapat perbedaan dalam tujuannya. Peirce memandang bahwa konsep dapat jadi lebih bermakna apabila dibersamai oleh tindakan yang nyata. Sedangkan Dewey melalui pengembangan konsep Peirce, menganggap pragmatisme merupakan alat untuk dapat membentuk masyarakat yang mandiri, reflektif, dan mampu menjadi *problem solver* melalui proses belajar dan pengalaman.

Pragmatisme dalam Politik

Dalam kehidupan bernegara, istilah ‘politik’ senantiasa menjadi bagian penting dari konsep kehidupan bersama, yang kerap dipersepsikan secara positif maupun negatif. Persepsi tersebut muncul karena adanya perilaku aktor politik yang memunculkan konotasi baik atau buruk terhadap politik. Aristoteles menyebut politik sebagai *the master of science* karena politik dianggap paling menentukan dalam kehidupan manusia. Melalui politik, berbagai aspek kehidupan dapat dipengaruhi, bahkan diatur, sehingga menentukan apa yang seharusnya dilakukan atau dihindari (Djuyandi, 2023).

Banyak ahli yang menafsirkan terkait definisi politik. Menurut Miriam Budiardjo, politik merupakan suatu aktivitas yang meliputi tata cara suatu kelompok untuk bisa mencapai tujuan, dan mempertahankannya, serta menggunakan kekuasaannya (Budiardjo, 2008). Selanjutnya, Max Weber mengemukakan bahwa politik merupakan suatu bentuk perjuangan untuk dapat mencapai kekuasaan dan mempengaruhi pembagian kekuasaan pada suatu negara (Weber, 2015). Secara umum, dapat

diartikan bahwa politik merupakan proses pengambilan keputusan yang meliputi kepentingan secara bersama sehingga politik seringkali berkaitan dengan cara memperoleh kekuasaan, menggunakan kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, dan untuk kebutuhan apa kekuasaan tersebut. Pada implementasinya, terdapat salah satu institusi yang sangat erat dengan politik dan tidak dapat dipisahkan yaitu partai politik.

Pada negara yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan sistem pemerintahannya, partai politik sebagai pilar demokrasi memiliki peranan yang sangat penting. Hal ini dipengaruhi oleh partai politik sebagai representatif dari suatu kebebasan untuk berserikat dan kebebasan berekspresi serta posisinya yang mendapatkan payung konstitusi pada konteks demokrasi konstitusional (Kusuma et al., 2020). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai institusi politik, partai politik seringkali menghadapi dinamika politik yang terjadi sehingga tidak jarang institusi tersebut harus dibenturkan oleh pilihan-pilihan yang mengharuskan untuk melakukan pengambilan keputusan terhadap jalannya suatu tujuan bersama.

Selaras dengan pendapat John Dewey terkait pragmatisme yang merupakan cara berpikir dengan menyesuaikan ide dan kebutuhan bukan hanya konsep teoritis saja (Nidawati, 2022). Adanya dinamika politik yang sangat kompleks terkadang menimbulkan kondisi ketidaksesuaian antara idealisme dan realitas politik sehingga penerapan ideologis dan normatif dalam politik sulit untuk diterapkan secara murni. Dalam menyesuaikan dengan situasi dan kondisi tersebut maka muncullah istilah pragmatisme politik yang menjadi strategi penyesuaian terhadap realitas yang ada. Menurut Felix Peterson dalam artikelnya yang berjudul “*Critical problems and pragmatist solutions*”, pragmatisme dalam politik demokratis memiliki fokus pada *problem solving* melalui diskursus publik yang terbuka dan tanpa terjebak dengan ideologi yang kaku (Petersen et al., 2022).

Dalam politik, istilah pragmatisme diterapkan sebagai bentuk strategi politik yang praktis dengan mengedepankan pencapaian dari tujuan politik (Ekowati, 2019). Salah satu contohnya ialah strategi politik yang sering terjadi pada Pilkada. Keputusan politik seringkali mengarah pada keputusan yang ditentukan oleh perhitungan elektoral bukan idealisme sehingga dampaknya memunculkan beragam fenomena politik seperti koalisi oportunistik, kemunculan kolom kosong, atau bahkan perekrutan figur yang non-kader pada partai politik (Gitacahyani, 2022).

Seiring perkembangan politik, ideologi semakin terpinggirkan oleh kecenderungan pragmatis. Firman Noor (2014) menunjukkan bahwa menurunnya peran ideologi sebagai landasan masyarakat dan partai dalam kehidupan politik dipengaruhi oleh dominasi sikap pragmatis, yang pada akhirnya menggeser orientasi normatif seperti budaya, kepercayaan, dan ideologi. Pragmatisme politik memberikan pandangan terkait politik dengan menggunakan cara alternatif yang praktis dan mudah untuk mencapai status, kedudukan, atau jabatan yang strategis. Dengan demikian politik tidak lagi mengarah pada idealisme sebagai dasar untuk memperjuangkan ideologi dan aspirasi masyarakat, akan tetapi hanya sebatas strategi praktis yang mengedepankan tujuan yang menguntungkan (Ekowati, 2019).

Dampak Pragmatisme Partai Terhadap Demokrasi Elektoral

Partai politik didefinisikan sebagai tempat atau sarana warga negara agar dapat bisa memberikan partisipasi dalam mengelola negara sehingga partai politik hadir sebagai lembaga politik yang terorganisir menjadi organisasi formal dengan struktural dan keanggotaannya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan visi mereka (Budiardjo, 2008).

Dalam sistem demokrasi, eksistensi partai politik ditentukan oleh peran dan fungsinya. Jabatan kepemimpinan dalam negara umumnya lahir dari partai politik yang berfungsi mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam upaya memperoleh kekuasaan. Namun, pada praktiknya sebagian besar partai politik belum optimal menjalankan tugas dan fungsinya. Febriansyah dan Retno menegaskan bahwa partai-partai di Indonesia belum mampu berperan secara maksimal, sehingga masyarakat cenderung semakin apatis terhadap keberadaan partai politik (Kurniawan & Handayani, 2022).

Pilkada merupakan bentuk pelaksanaan demokrasi elektoral yang seringkali diwarnai berbagai macam dinamika politik dan tidak jarang partai politik cenderung melakukan pragmatisme dalam menentukan tujuan, mencapai kekuasaan, dan memperoleh kemenangan pada Pilkada. Munculnya pragmatisme partai politik saat Pilkada memungkinkan lahirnya dampak-dampak terhadap penyelenggaraan Pilkada tersebut, yang antara lain: *Pertama, erosi ideologi dan krisis identitas partai*. Permasalahan partai politik tampak pada kecenderungan sikap pragmatis, sehingga partai dinilai telah mengabaikan ideologinya dan melemahkan identitasnya. Fenomena calon tunggal dalam Pilkada Kota Samarinda 2024 mencerminkan krisis ideologi dan identitas partai politik. Hal ini terlihat dari terbentuknya koalisi seluruh partai yang memiliki kursi di DPRD Samarinda, yang secara serentak memberikan dukungan kepada pasangan calon tunggal Andi Harun dan Saefuddin Zuhri (Rifandi, 2024). Kondisi ini mencerminkan bahwa orientasi ideologis partai telah bergeser oleh kalkulasi pragmatis kekuasaan, dimana keberpihakan partai lebih ditentukan oleh potensi kemenangan elektoral dari visi partai politik yang dianut oleh masing-masing partai.

Kedua, menurunnya kualitas pilihan politik. Kemunculan calon tunggal dalam Pilkada mencerminkan hilangnya kompetisi elektoral yang semestinya terjadi, sehingga berpotensi menurunkan partisipasi pemilih, salah satu indikator penting dalam menilai legitimasi dan kualitas demokrasi (Sufirman et al., 2025). Fenomena calon tunggal pada Pilkada Kota Samarinda 2024 menandai menurunnya kualitas pilihan politik masyarakat dalam demokrasi lokal, karena hanya tersedia satu pasangan calon tanpa kompetitor resmi. Kondisi ini membuat pemilih dihadapkan pada dua opsi terbatas: menyetujui calon tunggal atau menolaknya dengan memilih kolom kosong. Akibatnya, ruang bagi masyarakat untuk mengevaluasi dan membandingkan calon secara rasional serta objektif menjadi sangat sempit. Dampaknya adalah minimnya debat tentang siapa yang layak memimpin, karena figur tunggal tersebut telah menjadi pusat konsolidasi elite politik (Ridwan & Fatkhuri, 2023).

Ketiga, kemunculan calon tunggal. Dalam politik elektoral, kemunculan calon tunggal telah menjadi fenomena umum dan terus meningkat setiap tahun (Ilham, 2020). Gejala ini merupakan dampak dari pragmatisme partai politik dalam proses pencalonan kepala daerah. Kehadiran kolom kosong mencerminkan sistem politik yang lebih berorientasi pada pragmatisme daripada prinsip demokrasi. Calon tunggal biasanya lahir dari dominasi kekuatan politik tertentu serta tingginya biaya pencalonan (*mahar politik*), yang pada akhirnya menghalangi munculnya calon alternatif dan sekaligus membuka peluang bagi calon dominan untuk menguasai dukungan partai lain (Abdullah, 2024). Hal serupa terjadi pada Pilkada Kota Samarinda, ketika pasangan Andi Harun dan Saefuddin Zuhri memperoleh dominasi politik melalui dukungan mayoritas partai. Kondisi ini menunjukkan bahwa partai politik cenderung memberikan dukungan atas dasar perhitungan untung-rugi serta elektabilitas petahana, bukan pada pertimbangan ideologis atau platform politik (Rifandi, 2024; Ibrahim, 2024).

Faktor Kemunculan Kolom Kosong Pada Pilkada Kota Samarinda 2024

Fenomena kolom kosong dalam kontestasi Pilkada merupakan anomali dalam sistem demokrasi elektoral yang idealnya menjamin kompetisi yang sehat antara partai politik yang ada dan pilihan yang setara bagi pemilih. Kehadiran kolom kosong secara otomatis memunculkan opsi kolom kosong pada surat suara sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Kolom kosong merupakan representatif terhadap ketidaksetujuan pada calon tunggal atau dengan kata lain menjadi alternatif pilihan politik yang secara sah bagi pemilih (Marbun et al., 2022). Kemunculan kolom kosong tidak hanya mencerminkan minimnya kandidat alternatif dalam pemilihan, tetapi juga mengindikasikan adanya persoalan pada sistem politik lokal.

Kolom kosong pada Pilkada Kota Samarinda 2024 mencerminkan dinamika politik lokal yang secara terang-terangan memperlihatkan minimnya kompetisi elektoral secara formal. Dalam penyelenggaraanya, hanya terdapat satu calon kandidat yaitu pasangan calon Andi Harun selaku calon walikota dan Saefuddin Zuhri selaku calon wakil walikota yang mendaftarkan diri dan dinyatakan sah oleh KPU Kota Samarinda melalui Keputusan KPU Kota Samarinda Nomor 417 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (KPU Kota Samarinda, 2024a).

Salah satu faktor utama munculnya calon tunggal pada Pilkada Kota Samarinda 2024 adalah besarnya dukungan mayoritas partai politik, baik parlemen maupun non-parlemen, yang secara serentak mengusung pasangan Andi Harun dan Saefuddin Zuhri. Kondisi ini melahirkan koalisi gemuk partai politik di Samarinda (Sucipto, 2024). Pilkada tersebut menjadi contoh nyata dinamika politik Indonesia kontemporer, meskipun secara konstitusional Pilkada tetap dapat berlangsung dengan hanya satu pasangan calon, fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai penyebab kemunculan calon tunggal dan kolom kosong dalam Pilkada

Kota Samarinda 2024. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pembahasan berikut menguraikan faktor-faktor yang melatarbelakangi fenomena tersebut.

Tingginya Elektabilitas Andi Harun Sebagai Calon Kandidat

Elektabilitas merupakan istilah dari persentase atau tingkat terpilihnya suatu objek sesuai dengan penilaian dari kriteria tertentu (Rukoyah, 2023). Menurut KBBi istilah elektabilitas merujuk pada suatu keterpilihan seseorang sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya sehingga dianggap layak dipilih untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Dalam konteks Pilkada, elektabilitas merupakan aset penting bagi calon agar dapat menarik kepercayaan publik terhadap dirinya dan meyakinkan bahwa dirinya layak untuk dipilih sebagai kepala daerah. Selain itu, elektabilitas juga menjadi salah satu indikator bagi partai politik dalam menentukan arah dukungannya. Tingginya elektabilitas seorang calon seringkali mendorong partai-partai untuk bersatu mendukungnya, yang pada akhirnya dapat menghasilkan Pilkada dengan kondisi calon tunggal.

Sosok Andi Harun diketahui merupakan petahana walikota periode 2021-2025 yang sudah dikenal lama oleh masyarakat Kota Samarinda. Selama menjabat sebagai walikota Samarinda, Andi Harun telah memberikan dampak yang signifikan bagi Kota Samarinda sehingga dapat dikatakan kinerja yang telah diberikan selama menjabat sebagai walikota memberikan performa yang sangat tinggi hal ini dibuktikan pada hasil survei LSI Denny JA terkait tingkat kepuasan terhadap pembangunan Samarinda yang memperoleh skor sebanyak 95,2% yang diperoleh dari persepsi masyarakat Kota Samarinda (Ghofar, 2024).

Program-program yang direalisasikan oleh Andi harun terbilang sangat berdampak langsung kepada masyarakat salah satunya adalah program prioritas yaitu “ProBebaya” yang merupakan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang fokus pada kelurahan dengan basis wilayah RT untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam konteks infrastruktur, ekonomi, dan sosial (Fitrah et al., 2024). Selanjutnya dalam penanggulangan banjir, Andi Harun melaporkan pada rapat paripurna DPRD Kota Samarinda tanggal 22 Januari 2024 dalam pengendalian banjir di Kota Samarinda bahwa pemerintah Kota Samarinda telah mengembangkan drainase modern dan saluran irigasi sepanjang 19.633,46 meter. Berikutnya pengembangan *Smart City* dan pelayanan publik yang direalisasikan melalui program *Smart City Plus* lewat Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2022 yang merupakan program transformasi digital tingkat kelurahan. Program selanjutnya yaitu bantuan alat dan sarana pendidikan guna menunjang pendidikan gratis selama 12 tahun. Dalam menunjang program ini Andi Harun mengalokasikan lebih dari 20% APBD untuk meningkatkan pendidikan (Diskominfo Samarinda, 2024). Tidak hanya itu, dari segi ekonomi dan pendapatan daerah pada masa kepemimpinan Andi Harun menuai citra positif mulai dari realisasi pendapatan daerah yang mengalami peningkatan dan melebihi target, pertumbuhan ekonomi, dan penurunan angka kemiskinan (Editorial Kaltim, 2025). Dengan adanya hasil dari pencapaian tersebut, menurut survei LSI Denny JA, Andi Harun bersama dengan Rusmadi selaku walikota

dan wakil walikota Samarinda Periode 2021-2025 mendapatkan 95,2% tingkat kepuasan masyarakat Kota Samarinda atas kinerja yang telah diberikan selama menjabat (Ghofar, 2024).

Pasangan calon Andi Harun dan Saefuddin Zuhri memperoleh kredibilitas tinggi karena latar belakang petahana yang dinilai memberikan dampak besar bagi masyarakat. Reputasi yang dibangun selama masa kepemimpinan membuat publik memberikan tingkat kepercayaan tinggi, sehingga pasangan ini mendominasi elektabilitas pada pilkada. Hasil survei LSI Denny JA dengan metode *multistage random sampling* menunjukkan elektabilitas Andi Harun mencapai 79,3% pada pertanyaan terbuka, dan meningkat hingga 91,4% pada simulasi beberapa kandidat (La Hasa, 2024). Survei SeMAR'T juga mengonfirmasi dominasi petahana dengan tingkat elektabilitas konsisten di atas 80%. Dari tujuh bakal calon wali kota yang diajukan kepada responden, hanya empat yang dinilai berpotensi maju, yakni Andi Harun (86,4%), Barkati (2,7%), Rusmadi (1,8%), dan Agus Tri Sutanto (1,6%) (Ramadhani, 2024).

Meskipun hasil survei menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas didominasi Andi Harun, akan tetapi dari KPU Kota Samarinda memperkirakan bahwa dalam kontestasi Pilkada Kota Samarinda 2024 berpotensi diwarnai oleh kompetisi, khususnya dengan kemungkinan majunya calon-calon dari lima partai besar seperti Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, dan PKS (Sapos, 2024). Dalam konteks ini, pilkada diperkirakan menghadirkan persaingan antarpartai politik yang dapat memberikan alternatif pilihan bagi masyarakat. Secara keseluruhan, terdapat 10 partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kota Samarinda, yaitu Gerindra, Golkar, PDIP, NasDem, PKS, Demokrat, PAN, PKB, PPP, dan Gelora. Selain itu, terdapat 7 partai non-parlemen, yaitu Partai Buruh, PKN, Hanura, Garuda, PBB, PSI, dan Partai Ummat (KPU Kota Samarinda, 2019).

Di sisi lain, partai politik menyadari besarnya elektabilitas pasangan Andi Harun dan Saefuddin Zuhri sehingga memberikan dukungan penuh bagi keduanya untuk maju sebagai wali kota dan wakil wali kota. Tercatat, 10 partai parlemen dan 1 partai non-parlemen mendukung pasangan ini, yakni Gerindra, Golkar, PDIP, PKS, NasDem, PAN, Demokrat, PKB, PPP, Gelora, dan PSI (Saputra, 2024). Dukungan besar dari 11 partai politik tersebut menjadikan kemunculan kolom kosong tidak terelakkan. Basis dukungan itu tidak semata-mata karena Andi Harun berstatus petahana, melainkan juga dipengaruhi oleh tingkat kepuasan masyarakat selama masa kepemimpinannya, rekam jejak, elektabilitas, serta kepercayaan publik terhadap pasangan Andi Harun dan Saefuddin Zuhri.

Tabel 2. Jumlah Koalisi Partai Politik Pasangan Andi Harun-Saefuddin Zuhri

No.	Partai Politik	Total Kursi DPRD Kota Samarinda
1.	Gerindra	9 Kursi
2.	Golkar	8 Kursi
3.	PDIP	6 Kursi
4.	PKS	5 Kursi

5.	NasDem	5 Kursi
6.	PAN	4 Kursi
7.	Demokrat	4 Kursi
8.	PKB	2 Kursi
9.	PPP	1 Kursi
10.	Gelora	1 Kursi
11.	PSI	Non-Parlemen

Sumber: Olahan peneliti dari KaltimToday (2025) dan Alfian Saputra (2024).

Koalisi besar yang terbentuk di sekitar Andi Harun menunjukkan bahwa partai politik lebih memilih mendukung petahana atas dasar kekuasaan daripada ideologi (*policy-blind coalition*). Mayoritas partai cenderung bersikap pragmatis dengan membentuk koalisi gemuk untuk mengusung kandidat yang dianggap kuat karena popularitas dan elektabilitasnya yang tinggi (Manalu & Nurhandjati, 2021; Gita-cahyani, 2022). Situasi ini menjadikan Pilkada Kota Samarinda 2024 minim kompetisi politik, sehingga masyarakat tidak memiliki pilihan alternatif. Dalam praktiknya, partai politik tetap mengonsolidasikan dukungan kepada pasangan calon yang dianggap paling unggul, terutama karena tingginya elektabilitas Andi Harun. Dukungan besar tersebut pada akhirnya menghambat munculnya calon alternatif. Dengan demikian, elektabilitas tinggi yang dimiliki petahana Andi Harun dan Saefuddin Zuhri tidak hanya berfungsi sebagai modal elektoral, tetapi juga menjadi faktor utama yang menyebabkan Pilkada Kota Samarinda 2024 berlangsung dengan kondisi calon tunggal melawan kolom kosong.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang, dan PKPU Terhadap Pilkada Kota Samarinda 2024

Dalam pelaksanaan pilkada yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi, idealnya kontestasi politik harus menghadirkan ruang kompetitif, khususnya dalam proses pencalonan kepala daerah, sehingga masyarakat memiliki alternatif pilihan yang layak untuk menentukan pemimpin di daerahnya (Tanjung & Saraswati, 2020). Namun, realitas menunjukkan masih banyak daerah yang mengalami fenomena kolom kosong, yang pada gilirannya berdampak pada kualitas demokrasi. Kasus Pilkada Kota Samarinda 2024 menjadi salah satu contoh, di mana munculnya kolom kosong mencerminkan dinamika politik lokal sekaligus mengindikasikan gejala pragmatisme yang dijalankan partai politik.

Pragmatisme partai politik dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendorong partai lebih mengutamakan kepentingan praktis dibandingkan konsistensi ideologi sehingga mereka cenderung mendukung calon kuat daripada menghadirkan lawan politik (Basyir, 2014). Hal ini juga tampak dalam Pilkada Kota Samarinda 2024, di mana hampir seluruh partai politik, baik 10 partai parlemen maupun sebagian partai non-parlemen, memberikan dukungan kepada pasangan Andi Harun dan Saefuddin Zuhri. Kondisi tersebut mengakibatkan calon alternatif tidak memiliki ruang untuk

berkompetisi, karena dukungan politik mayoritas partai telah terpusat pada satu pasangan calon, sehingga mencerminkan bentuk nyata dari pragmatisme elektoral.

Partai politik cenderung bermain aman dalam mengikuti kontestasi Pilkada dengan mempertimbangkan siapa yang dilawan dalam arena politik. Ini jelas terlihat dari dukungan yang diberikan oleh partai politik kepada pasangan Andi Harun-Saefuddin Zuhri yang di atas kertas memiliki keunggulan dari bakal calon yang lain. Walaupun demikian, partai politik bisa saja memilih bakal calon lain untuk bertarung dalam kontestasi Pilkada di Kota Samarinda. Jika melihat komposisi susunan kursi partai politik di DPRD Kota Samarinda ada beberapa partai politik yang dapat mengajukan calon sendiri tanpa koalisi setelah putusan Mahkamah Konstitusi tentang ambang batas pencalonan kepala daerah pada pilkada 2024. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 menyebutkan “kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut”. Sedangkan Kota Samarinda memiliki kurang lebih 600.000 pemilih (KPU Kota Samarinda, 2024b). Jika merujuk pada putusan tersebut partai politik yang dapat mengajukan calon sendiri yakni, PDIP dengan 8 kursi atau 17,8%, Nasdem dengan 4 kursi atau 8,9%, Demokrat dengan 5 kursi atau 11,1%, PAN dengan 4 kursi atau 8,9%, Golkar dengan 5 kursi atau 11,1%, Gerindra dengan 8 kursi atau 17,8% dan PKS dengan 5 kursi atau 11,1%.

Ada 7 partai politik yang dapat mengusung calon sendiri. Namun ketujuh partai tersebut tidak satupun mencoba untuk mengusung calon lain. Hal ini yang memperjelas keputusan partai politik yang cenderung pragmatis dalam mengusung calon. Partai politik cenderung memilih untuk bermain aman dan berkoalisi dengan partai atau calon lain walaupun berbeda visi dan misi serta ideologi partai. Seharusnya, partai politik mengusung calon yang benar-benar merepresentasikan ideologi dan arah perjuangan partai politik. Terlebih ketika ruang dalam mengusung calon menjadi lebih mudah. Selain itu, ini memperlihatkan kaderisasi di partai yang tidak berjalan. Partai tidak punya kader yang dianggap kapabel, populer, dan mumpuni untuk berkontestasi sebagai calon pemimpin daerah. Partai politik lebih condong memilih untuk pragmatis untuk memilih calon yang populer dan menurut partai politik peluang untuk menangnya lebih besar dari pada harus bertarung pada kader partai yang belum tentu menang. Hal ini terlihat jelas dalam kutipan wawancara Achmad Sofyan, Sekretaris PDIP Kota Samarinda mengatakan “Kami tidak melihat mereka ini dari partai mana” (Jifran, 2024). Selain itu, PKS dalam kutipan berita mengemukakan alasan mendukung pasangan Andi Harun-Saefuddin “Sebelum kolaborasi, kami panggil dan sampaikan Bapak Andi Harun, mendukung 2024-2029 itu bab lain, tapi ada beberapa komitmen-komitmen Bapak Andi Harun yang tertunda yang lalu perlu diselesaikan. Alhamdulillah, ada itikad baik. Saya bilang, ini tidak terkait PKS tapi terkait masyarakat Samarinda” (Vannesa, 2024).

Alasan-alasan yang diberikan beberapa partai politik cenderung bersifat pragmatis, partai tersebut dapat mengusung calon sendiri untuk maju dengan visi

yang berbeda sesuai dengan ideologi partai. Jika menelaah alasan PKS mendukung pasangan Andi Harun-Saefuddin dengan menegaskan ada pekerjaan yang tertunda dan belum selesai dari kepemimpinan pertama Andi Harun. Ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa sebenarnya PKS tidak puas dengan kinerja Andi Harun. Namun, keputusan memilih mendukung Andi Harun didasarkan pada pragmatisme bahwa Andi Harun memiliki peluang lebih besar dibanding kader internal PKS lain. Hal yang sama juga ditunjukkan dari pernyataan PDIP, bahwa tidak melihat dari partai mana. Ini cenderung menunjukkan bahwa kesamaan visi dan ideologi partai tidak menjadi hal yang penting, yang terpenting bahwa Andi Harun menurut PDIP memiliki kans yang lebih besar untuk menang pada Pilkada Kota Samarinda 2024.

Keputusan partai politik untuk bersikap pragmatis dapat dikatakan sebagai bentuk rasionalitas politik karena kemenangan menjadi tujuan utama sehingga pertimbangan terkait ideologi, konsistensi visi, atau kaderisasi dianggap menjadi hal yang bersifat sekunder. Dengan demikian, sikap partai politik dalam Pilkada Kota Samarinda 2024 dapat dibaca sebagai cerminan terhadap lemahnya konsistensi ideologi serta orientasi pragmatis demi mempertahankan kekuasaan. Kondisi ini tentunya dapat berpotensi mengikis makna kompetisi demokrasi yang sehat. Partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi tidak dapat menjalankan perannya untuk memberikan pilihan politik yang berkualitas bagi masyarakat Kota Samarinda.

Meskipun secara konstitusional keberadaan calon tunggal dalam Pilkada tetap dianggap sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota pasal 54C dan 54D, PKPU Nomor 8 Tahun 2017 pasal 9 dan pasal 27, serta PKPU Nomor 10 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan teknis pencalonan tunggal, kolom kosong, dan mekanisme sosialisasinya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, fenomena calon tunggal tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Hal ini disebabkan oleh dampaknya terhadap kualitas demokrasi. Sejalan dengan itu, Ketua The Constitutional Democracy Initiative, Kholil Pasaribu, menegaskan bahwa “melaksanakan Pilkada dengan kondisi calon tunggal bukanlah cara terbaik untuk menghargai kedaulatan rakyat dan membangun demokrasi yang sehat” (Tempo, 2024). Sebagai pilar demokrasi, partai politik seharusnya memahami dampak negatif dari munculnya calon tunggal. Namun, pada Pilkada Kota Samarinda 2024, strategi yang ditempuh justru berupa pembentukan koalisi gemuk untuk mengusung pasangan Andi Harun dan Saefuddin Zuhri.

Sebelum terbentuknya koalisi gemuk partai politik pada Pilkada Kota Samarinda 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 telah memberikan solusi terhadap persoalan calon tunggal. Sebelumnya, pencalonan kepala daerah mensyaratkan dukungan minimal 20% kursi DPRD atau 25% dari akumulasi suara sah pada pemilu legislatif, sehingga mendorong partai politik membentuk koalisi besar untuk dapat mengusung calon kepala daerah. Secara normatif, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuka ruang bagi terciptanya kompetisi politik yang lebih sehat serta memberikan variasi pilihan bagi masyarakat. Perubahan ambang batas pencalonan ini juga memberikan peluang lebih besar bagi

partai-partai kecil di Kota Samarinda untuk mengusung calon, karena mereka tidak lagi terikat syarat dukungan minimal 20% kursi DPRD. Putusan tersebut didasarkan pada pandangan Mahkamah Konstitusi bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada, yang mengatur persyaratan dukungan partai minimal 20% kursi DPRD atau 25% suara sah, adalah inkonstitusional dan perlu diubah agar lebih sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Setelah adanya perubahan aturan, persentase suara sah yang dibutuhkan untuk pencalonan kepala daerah disesuaikan dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan 42 UU Pilkada. Penerapan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik partai politik maupun gabungan partai dalam mengusung calon kandidat. Sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, KPU RI kemudian menetapkan PKPU pada 25 Agustus 2024 untuk mengatur kembali persyaratan pendaftaran pasangan calon kepala daerah. Dalam konteks Kota Samarinda, calon kepala daerah yang ingin mendaftarkan diri setidaknya harus memperoleh dukungan minimal 7,5% suara dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sah, atau setara dengan 33.457 suara (Sapos, 2024).

Tabel 1. Syarat Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Berdasarkan Jumlah DPT

No.	Jenis Wilayah	DPT 2 jt jiwa	DPT 2 jt- 6 jt jiwa	DPT 6 jt-12 jt jiwa	DPT 12 jt ++
1.	Provinsi	10%	8,5%	7,5%	6,5%
		DPT 250 rb jiwa	DPT 250 rb- 500 rb jiwa	DPT 500 rb- 1 jt jiwa	DPT 1 jt ++
2.	Kabupaten/Kota	10%	8,5%	7,5%	6,5%

Sumber: Olahan Peneliti dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024.

Tabel di atas menunjukkan syarat terbaru terkait ambang batas pencalonan kepala daerah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Putusan ini menilai bahwa ketentuan sebelumnya terlalu memberatkan secara administratif, khususnya bagi partai-partai kecil dalam mengusung kandidat pada Pilkada. Secara normatif, putusan tersebut bertujuan meringankan beban administratif partai politik agar kompetisi politik lebih terbuka dan dapat mencegah munculnya calon tunggal. Namun, kenyataannya di Kota Samarinda fenomena calon tunggal melawan kolom kosong tetap terjadi. Dalam praktiknya, partai-partai politik lebih memilih membentuk koalisi besar untuk mendukung pasangan Andi Harun dan Saefuddin Zuhri. Realitas ini menimbulkan kesan bahwa partai politik enggan berkompetisi menghadapi petahana, sehingga implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dalam meminimalisasi kemunculan kolom kosong tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Kesimpulan

Fenomena calon tunggal yang terjadi pada Pilkada Kota Samarinda 2024 menunjukkan krisis kompetisi dalam demokrasi elektoral lokal. Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 telah menurunkan ambang batas pencalonan yang memberikan peluang kompetitif dari setiap partai politik yang ada untuk dapat mengusung calon alternatif guna menciptakan ruang demokrasi yang ideal, namun pada realitasnya partai politik yang ada cenderung memilih untuk bersikap pragmatis.

Pragmatisme yang terjadi dalam konteks ini merujuk pada koalisi besar-besaran dari partai politik yang ada di Kota Samarinda. Pembentukan koalisi besar ini bukan lagi didasari oleh ideologi partai, melainkan lebih kepada elektabilitas yang dimiliki oleh calon tunggal dengan latar belakang petahana. Tentunya hal tersebut berdampak pada hilangnya partai oposisi dan terbatasnya pilihan masyarakat untuk menentukan pilihannya dan pada akhirnya menghasilkan politik tanpa pilihan.

Alih-alih memunculkan kontestasi pada Pilkada Samarinda 2024 sebagai cerminan dari demokrasi yang sehat. Partai politik yang ada lebih memilih untuk menggunakan jalan aman dengan tidak mengajukan lawan politik untuk bersaing melawan calon petahana sehingga hal tersebut mencerminkan orientasi pada kalkulasi kekuasaan jangka pendek, bukan kepada tujuan untuk mendorong demokrasi substantif. Mayoritas partai politik yang mendukung calon tunggal dapat dikatakan berfokus terhadap sumber daya kekuasaan pasca Pilkada, hal ini berlandaskan dengan dukungan besar partai terhadap calon tunggal yang kedepannya dari dukungan tersebut akan menjadi tiket politik untuk tetap berperan dalam pemerintahan daerah berikutnya. Tentunya dukungan tersebut bukan berasal dari kesesuaian daripada nilai, visi partai, atau bahkan ideologi masing-masing.

Dari fenomena yang terjadi, partai politik yang ada di Kota Samarinda mencerminkan strategi praktis dan aman untuk meraih kekuasaan dibandingkan harus berpegang teguh terhadap prinsip ideologis dan keberagaman calon sehingga dampak yang muncul dari strategi pragmatis yang telah dilakukan memperlihatkan penyelenggaraan Pilkada Kota Samarinda 2024 yang diwarnai oleh koalisi besar tanpa oposisi, kurangnya semangat kompetisi dan ideologis partai, ketiadaan alternatif kepemimpinan, dan pergeseran partai yang menjadi alat transaksi kekuasaan.

Kontribusi Penulis

Ilham Nur Ashari: *Writing-Original Draf, Conceptualization.*

Niken Nurmiyati: *Literatur Review, Methodology.*

Mohammad Taufik: *Writing-review & editing, Validation.*

Muh. Fichriyadi Hastira: *Writing-review & editing, Validation.*

Pernyataan Keaslian

Kami menyatakan bahwa artikel ini merupakan murni tulisan sendiri dan bebas dari unsur plagiarisme. Semua referensi yang digunakan telah dicantumkan pada daftar pustaka. Artikel ini belum pernah dipublikasikan dimanapun dan tidak sedang diajukan untuk dipublikasi pada jurnal ataupun media yang lain.

Biografi

Ilham Nur Ashari merupakan mahasiswa pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Kota Samarinda

Niken Nurmiyati merupakan dosen program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Ia berfokus pada bidang kajian ilmu pemerintahan dengan keahlian etika pemerintahan dan *good governance*. Selain itu, juga tertarik pada kajian partai politik serta pemilu dan memiliki karya berjudul “Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi”. Saat ini banyak mengkaji persoalan etika pemerintahan dan tata kelola pemerintahan serta mengampu Mata Kuliah yang sejalan dengan bidang keahlian.

Mohammad Taufik merupakan dosen program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Kota Samarinda. Saat ini aktif mengajar teori politik, analisis kekuatan politik sistem kepartaian, pemilu dan parlemen di Indonesia, serta politik identitas dan multikulturalisme. Ia juga aktif sebagai peneliti senior di Nusantara Strategic House, Unit Layanan Strategis Stakeholder Center (ULS2C) dan narasumber pada kegiatan seminar dan diskusi ilmiah. Beberapa karyanya, diantaranya: Politik Etnis di Kalimantan Timur; Evaluasi Logistik Pilgub Kaltim 2019; Dinamika Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia; Catatan Reflektif Ketua KPU Provinsi Se-Indonesia 2018, Serial Evaluasi Pilkada Serentak di Indonesia; Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Kerajaan Kutai Kartanegara: Menilik Sejarah Pemerintahan 2024

Muh. Fichriyadi Hastira merupakan dosen program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Ia berfokus pada bidang kajian ilmu politik dengan keahlian studi politik dan tata kelola ruang. Selain itu, juga tertarik pada kajian sosiologi politik dan pembahasan partai politik serta pemilu. Saat ini banyak mengkaji persoalan politik tata ruang khususnya berkaitan dengan Ibu Kota Nusantara. Kajian-kajian penulis juga banyak berkaitan dengan masyarakat urban dan masyarakat adat dalam konteks ruang hidup.

Referensi

- Aba, A., Suryadi, K., & Matang, M. (2023). Pendidikan Politik di Partai Politik yang Impoten: Kajian Kritis Fenomena Calon Tunggal pada Pilkada. *PINUS: Jurnal Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 8(2), 9–20. <https://doi.org/10.29407/pn.v8i2.19593>
- Abdullah. (2024). Calon Tunggal Dalam Politik Kotak Kosong Dan Kekuasaan Partai Pada Pilkada. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(8), 2992–3005. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i8.5945>
- Alaydrus, A., Jamal, M., & Nurmiyati, N. (2023). *Pengawas Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*. Penerbit Adab
- Amiruddin, A. (2018). Pilkada Serentak dan Potensi Konflik di Sulawesi-Selatan. *Jurnal Arajang*, 1 (1), 1–13. <https://doi.org/10.31605/arajang.v1i1.42>
- Basyir, A. (2014). Ideologi Politik Dilematis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Antara Gerakan Tarbiyah dan Pragmatisme. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, 3(2), 237-258. <https://doi.org/10.14421/inright.v3i2.1263>
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Diskominfo Kota Samarinda (2024). *Andi Harun Beberkan 10 Pencapaian Program Prioritas, Pj Gubernur Kaltim Puji Capaian Kerja dan Prestasi Samarinda*. diskominfo.samarindakota.go.id
- Djuyandi, Y. (2023). *Pengantar Ilmu Politik* (2 ed.). PT Rajagrafindo Persada.
- Dwi, C. (2024). *Fenomena Kotak Kosong Menang di Sejarah Pilkada, Mana Paling Tragis?* CNBC Indonesia.
- Editorial Kaltim. (2025). *Wali Kota Samarinda Sebut Ekonomi 2024 Tumbuh dan Torehkan Prestasi*. EditorialKaltim.com.
- Ekowati, E. Y. (2019). Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan, dan Calon Tunggal Dalam Pilkada. *Jurnal Transformative*, 5(1), 16–37. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2019.005.012>
- Ghofar, M. (2024). *Hasil survei: Kepuasan pembangunan Samarinda mencapai 95,2 persen*. ANTARAKALTIM.
- Gitacahyani, I. (2022). *Pragmatisme Partai Politik Dalam Pilkada (Studi Kasus Kemunculan Kolom Kosong Pada Pilkada Gowa Tahun 2020)*. Universitas Hasanuddin.
- Grehenson, G. (2024). *Calon Tunggal di 38 Daerah, Kegagalan Partai Politik Calonkan Kadernya Sendiri*. Universitas Gadjah Mada.
- Gunawan, M. S., & Mujahidah, N. (2024). Dinamika Pemilihan Kepala Daerah: Menilik Putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Peraturan KPU RI. *AL-MUTSLA*, 6(2), 358-387. <https://doi.org/10.46870/jstain.v6i2>
- Holqi, F. G. F., Handayani, F. F., Astuti, W. P., Permatasari, P. D., & Putra, R. A. R. (2025). Fenomena Calon Tunggal dan Arah Gerak Partai Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota 2024. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 10(1), 110-130. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i1.5105>
- Ibnususilo, E., Suparto., Taufiqurrahman, F., & Anggraini, R. D. (2024). *Problematika*

- Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung Atau Tidak Langsung Dalam Prespektif Demokrasi. *UIR Law Review*, 8(2), 11-22. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2024.vol8\(2\).19473](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2024.vol8(2).19473)
- Ibrahim. (2024). *Elektabilitas Bakal Calon Wali Kota Samarinda di Survei LSI Denny JA, Andi Harun Paling Tinggi*. Kaltim Today.
- Ilham, T. (2020). Fenomena Calon Tunggal dalam Demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah (JIAPD)*, 12(2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jiapd.v12i2.1359>
- Ilham, T., & Sujatmiko, R. F. (2022). Analisis Fenomena Pasangan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Grobogan Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(1), 1–11. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i1.2459>
- Jifran. (2024). *Keberhasilan Periode Pertama Jadi Alasan PDIP Kembali Usung Andi Harun di Pilkada Samarinda*. *beri.id*.
- Junaidi, M. (2016). Pragmatisme: Melacak Asal-Usul Aliran Filsafat Pragmatisme dan Perkembangannya. *Jurnal Unisda*, 3(1), 37–51.
- Kami, I. M. (2017). *Mereka yang Berjaya Melawan Kotak Kosong*. *detiknews*.
- KPU Samarinda (2024a). *Daftar Pasangan Calon Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024*. <kota-samarinda.kpu.go.id>.
- KPU Kota Samarinda (2024b). *Pengumuman Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Samarinda Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024*. <kota-samarinda.kpu.go.id>.
- KPU Kota Samarinda (2019). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 126/PL.01.8-KPT/6472/KPU-KOT/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Tahun 2019*.
- Komisi Pemilihan Umum. (2024). *Hasil Unggah C.Hasil & Rekapitulasi D.Hasil Pemilihan Walikota/Bupati & Wakil Walikota/Wakil Bupati*. KPU.
- Kurniawan, F., & Handayani, R. S. (2022). Pelaksanaan Fungsi Partai Politik dan Dampaknya Pada Konsolidasi Demokrasi. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 21(2), 65–76. <https://doi.org/10.21009/jimd.v21i2.26013>
- Kusuma, I. G. W., Widiati, I. A. P., & Suryani, L. P. (2020). Fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 164-169. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2150.164-169>
- La Hasa. (2024). *Survei Pilkada Samarinda LSI Denny Ja: Andi Harun Unggul Telak 91,4 %, Figur Lain tidak Sampai 4 %*. *Pojoknegeri*.
- Manalu, S. E., & Nurhandjati, N. (2021). Dinamika Koalisi Partai Politik Dalam Pilkada Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2018. *Journal Publicuho*, 4(4), 1025–1042. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i4.21282>
- Marbun, K. N., Silas, J., & Nurzaman, T. (2022). Gerakan Koko (Kotak Kosong): Studi Kasus Pada Pilkada Humbang Hasundutan Tahun 2020. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 3(2), 16–30. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v3i2.95>
- Munawwaroh, S., Rohmah, R. A., Cahyami, N. D., Ikhsan, S., Junaidi, M., Lacona, E.,

- Sanders, C., & Sanders, C. (2024). Analisis Pemikiran Charles Sanders Pierce dalam Pragmatisme dan Implementasi Pendidikan Islam. 2(2), 1–10. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10614607>
- Nidawati. (2022). Keterkaitan dan Implikasi Pragmatisme dalam Pendidikan. *MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 12(2), 423–444.
- Noor, F. (2014). Perilaku Politik Pragmatis Dalam Kehidupan Politik Kontemporer: Kajian Atas Menyurutnya Peran Ideologi Politik Di Era Reformasi. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 40(1), 57–74. <https://doi.org/10.14203/jmi.v40i1.106>
- Petersen, F., Brunkhorst, H., & Seeliger, M. (2022). Critical problems and pragmatist solutions. *Philosophy and Social Criticism*, 48(10), 1341–1352. <https://doi.org/10.1177/01914537221114916>
- Pradana, A. D., Sardini, N. H., & Aridianto, H. T. (2022). Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 (Studi Perbandingan Kota Semarang & Kabupaten Boyolali). *Journal of Politic and Government Studies*, 12(1), 417.
- Ramadhani, M. F. (2024). Hasil Survei Pilkada Samarinda 2024, Cek 4 Cawawali Elektabilitas Tertinggi, Andi Harun Pilih Siapa? *Tribun Kaltim*.
- Ratnasari, D. (2023). Konsep Pragmatisme John Dewey dan Relevansinya Bagi Pendidikan di MTS Syamsul Arifin Kabupaten Pasuruan (Studi Literasi Pada Konsep Pragmatisme John Dewey). *Maharsi*, 5(1), 43–59. <https://doi.org/10.33503/maharsi.v5i1.2699>
- Ridwan, M. A., & Fatkhuri, F. (2023). Dinamika Personalisasi Partai Politik Dalam Rekrutmen Bakal Calon Walikota Solo 2020 (Studi Kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)). *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 5(1), 1–16. <https://doi.org/10.21580/jpw.v5i1.16789>
- Rifandi, A. (2024). Andi Harun-Saefuddin Daftar Pilkada Samarinda Didukung 11 Partai. *Antara Kaltim*.
- Romli, L. (2018). Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 143. <https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.757>
- Rukhmana, T., Darwis, D., Alatas, A. R., J Taringan, W., Mufidah, Z. R., Arifin, M., & Cahyadi, N. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Rey Media Grafika.
- Rukoyah, R. (2023). Elektabilitas Calon Kepala Desa Wayame Dalam Pemilihan Kepala Desa Wayame Kota Ambon. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 5(2), 146–160. <https://doi.org/10.24076/jspg.v5i2.1439>
- Sapos, R. (2024). Lima Partai Bisa Mengajukan Calon Sendiri. *Sapos.co.id by Samarinda Pos*.
- Saputra, D. A. (2024). Andi Harun-Saefuddin Zuhri Jadi Calon Tunggal di Pilwali Samarinda, Sapu Bersih Dukungan 11 Parpol. *KALTIM TODAY*.
- Sucipto. (2024). Paslon Pilkada Samarinda Lawan Kota Kosong, Krisi Kaderisasi Parpol. *Kompas.id*.
- Sufirman, Muhammad, & Kambo, G. A. (2025). Anomali Demokrasi Lokal ; Studi Atas Fenomena Calon Tunggal dalam Pilkada Maros 2024. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3643–3652. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7836>
- Sulistiyo, U. (2023). *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Salim Media Indonesia.

- Tanjung, M. A., & Saraswati, R. (2020). Calon tunggal pilkada kurangi kualitas demokrasi. *Jurnal Yudisial*, 12(3), 269-285.
- Tempo. (2024). *Ragam Pendapat Soal Fenomena Calon Tunggal pada Pilkada 2024*. Tempo.co.
- Ulyanisa, B. Ro., & Satrio, Y. (2021). Hambatan dan Tantangan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020(The Obstacles And Challenges on Regional Head Elections 2020). *Legal Reasoning*, 3(2), 137-161.
- Vannesa. (2024). *Alasan PKS Dukung Andi Harun-Saefuddin Zuhri di Pilkada Samarinda 2024*. politikai.id.
- Waris, I., Susanti, A., & Afandi, M. (2025). Bahaya Politik Uang Pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah:(Pendidikan Politik Masyarakat Desa Wanagading, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong Dalam Rangka Menyongsong Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024). *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 84-94.
<https://doi.org/10.61722/japm.v3i1.3195>
- Wasitohadi. (2012). Pragmatisme, Humanisme Dan Implikasinya Bagi Dunia Pendidikan Di Indonesia. *Satya Widya*, 28(2), 175.
<https://doi.org/10.24246/j.sw.2012.v28.i2.p175-190>
- Weber, M. (2015). Politics as a Vocation. In T. Waters & D. Waters (Ed.), *Weber's Rationalism and Modern Society*. Palgrave Macmillan.
- Yantomi, A. (2022). Kajian Yuridis Kemenangan Kotak Kosong Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 3(1), 14.
<https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4524>